

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Ide dasar negara hukum baik dalam konsep “*rechtsstaat*” maupun “*the rule of law*” sasaran utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konsep *rechtsstaat* perlindungan hak-hak dasar diwujudkan melalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹

Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (Reglemen op het Notaris-ambt in indonesia) di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Para Notaris adalah pejabat umum, khususnya berwenang untuk

¹ Rahmadhani, Febri “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” *Jurnal Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 29, url:<https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9135> di akse pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 03.00 WIB

membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpang akta-akta dan mengeluarkan *grosse-grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh undang-undang umum juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.² Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.³ Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat Umum⁴

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

² Salim, HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal. 15

³ Ngadino. *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang, Universitas PGRI Pres, 2019) hal 3 di kutip dari Liliana Tedjosaputro, (1991) Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana hal 4

⁴ Ibid Hal.4

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik terbagi menjadi dua macam yaitu, akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*), misalnya, berita acara pemeriksaan pengadilan yang dibuat Panitera. Pembagian akta autentik yang berikutnya adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat (*acte partij*), misalnya, akta jual-beli tanah yang dibuat di hadapan Camat atau Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).“Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu, cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya, Pembagian akta selanjutnya disebut dengan akta di bawah tangan atau *Onderhand acte*. sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁵ Sering kali masyarakat untuk mencapai kebutuhan dan kepentingannya melakukan perjanjian-perjanjian, apakah itu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian bisnis bersama atau patungan, dan sebagainya. Dalam hubungannya tersebut diatas ada pihak-pihak diantaranya yang menyukai dengan mengadakan perjanjian dengan dasar kepercayaan dan juga ada yang lebih menyukai dengan menggunakan bukti-bukti secara tertulis, karena para pihak berpendapat bahwa bukti tertulis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari apabila timbul perselisihan, lain halnya dengan hanya berdasarkan kepercayaan saja, pihak-pihak yang seperti ini tidak mempunyai

⁵ Salim *Op. Cit.*, hal 96

bukti tertulis sehingga dapat menyulitkan para pihak mengadakan perjanjian tersebut.

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 BW adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab halal

Pembuatan perjanjian harus didasari dengan kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perikatan dan para pihak harus cakap untuk melakukan perikatan artinya para pihak telah *meerderjarig* (Dewasa) dan tidak berada dibawah pengampunan. Sepakat dan capat merupakan syarat subjektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap mengikat selama tidak ada pihak yang meminta supaya perjajjian dibatalkan oleh hakim. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu,, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (Perizinannya) secara tidak bebas. sedangkan perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjajikan, dan apa yang menjadi hak-hak dan kwajiban kedia belah pihak harus jelas. Untuk sahnya perjanjian, sebab-sebab atau maksud diadakannya perikatan harus halal.⁶ Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk

⁶ Cici Harfiah, *Kekuatan Pembuktian Akta dibawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam Legalisasi dan Warmeking*, (Tesis Universitas Airlangga, Surabaya, 2006), hal. 2.

mencapai kebenaran menurut hukum. “Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu”.⁷ Di dalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu harus ada akta, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari Bukti tulisan/surat, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Di dalam KUHPerdara mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdara dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 di sana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, surat di bawah tangan dapat

⁷ Meitinah, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah memperoleh Legalisasi dari Notaris”, **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, Tahun Ke-36 No.4, 2006, hlm. 457-458. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1473/1388>. Diakses 3 Maret 2021, pukul 04.58

dikuatkan melalui legalisasi dan waarmeding (register). Perbedaan antara Register (Waarmeding) dan Legalisasi adalah: “Waarmeding” hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk waarmeding, pada saat diwaarmeding, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan waarmeding tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya”.⁸ Pendaftaran surat di bawah tangan atau waarmeding ini belum diatur secara khusus dan secara redaksional, namun terkait Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun Penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut isi pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaris tersebut.

Perkara PT. Lombok Mulia Jaya yang diwakili oleh Direktornya bernama Lee Jong Kwak, (Pembanding/ Terbanding II/ Semula Penggugat)

⁸ Cici Harfiah, *Op. Cit.*, Hal 97

Melawan Rui Jun Warga Negara Tiongkok (Terbanding I/ Pemanding II/ Semula Tergugat).⁹ Sebelumnya kedua belah pihak bersengketa yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 April 2019 dalam register Nomor: 29/pdt.G/2019 PN Pya, yang dimenangkan oleh Pihak Rui Jun (Tergugat) selanjutnya PT. Lombok Mulia Jaya melakukan Banding di Pengadilan Tinggi Maratam.

Duduk perkaranya dalah sebagai berikut: Pemanding/ Terbanding II/ Semula Penggugat melakukan kerjasama Patungan dengan Terbanding I/ Pemanding II/ Semula Tergugat yang dibuat dibawah tangan, namun telah di *Waarmeking* dikantor Notaris Adrianto Anwar SH, M.Kn Notaris di Jakarta, dibawah Nomor. : 352/ Warmeeking/2017 pada tanggal 30 Mei 2017, adapun dalam isi perjanjian tersebut, Pemanding/ Terbanding II/ Semula Penggugat mengikat kerjasama Patungan dalam rangka usaha pembuatan Beton Aerasi atau dikenal juga dengan Beton atau Bata ringan dengan total perkiraan Investasi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)

Proses persidangan *Judex factie* tingkat Pengadilan Negeri Praya menyatakan bahwa “ Menyatakan Hukum bahwa perjajian Kerjasama Usaha Patungan Nomor: 352/WAARMEKING/2017 tanggal 30 Mei 2017 Notaris Adrianto Anwar, SH, M.Kn dan surat isi perjanjian kerjasama tanggal 17 November 2018 tetap mengikat sampai tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konvensi telah memenuhi kwajibannya”. Hal ini berbeda dengan pandangan

⁹ Putusan Pengadilan Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR

dalam persidangan *Judex Factie* tingkat Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan bahwa:“ Menyatakan perjanjian kerjasama Patungan yang dibuat dibawah tangan yang telah di Waarmeking di kantor Notaris Adrianto Anwar, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 352/ Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017, tidak mempunyai kekuatan hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui tesis ini dengan judul “ **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI ATAU DI WAARMEKING OLEH NOTARIS**” (**Studi Kasus Putusan Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR**)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, rumusan malah dalam penulisan tesis ini adala sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah di Legalisasi/ Waarmeking Oleh Notaris?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR?
3. Bagaimana bentuk akta perjanjian kerjasama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisa aspek hukum kekuatan Pembuktian akta dibawah tangan yang telah di Legalisasi/ Waarmeking oleh Notaris

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 13 PDT/2020/PT.MTR
3. Contoh Akta Perjanjian Kerjasama

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pembuktian pada khususnya, terutama tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah di Legalisasi/ di Waarmeking oleh Notaris.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi, dalam menangani suatu perkara dalam suatu pemeriksaan mengenai bukti-bukti terutama mengenai bukti surat, termasuk dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai pentingnya peranan Notaris dalam perjanjian

E. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Makna kekuatan adalah perihal kuat tentang tenaga; gaya, sedangkan **menguatkan** adalah menjadikan kuat, meneguhkan (dugaan, pendapat, alasan, keputusan, dan sebagainya)¹⁰

2. Pembuktian

Kamus Besar Bahasa Indonesia Makna Pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. proses, cara, perbuatan membuktikan
- b. usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan
- c. Berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim, baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh saksi untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan;

3. Akta di bawah tangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta surat tanda bukti pernyataan (keterangan, pengakuan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.¹¹

Akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 04.03 WIB

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 04.03 WIB

mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena dibuat oleh pihak-pihak saja, maka kekuatan pembuktiaannya akta itu hanya sebatas pihak-pihak yang membuat saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.”¹²

4. Legalisasi

Istilah Legalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pengesahan menurut Undang-undang atau hukum.¹³ Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris pada waku itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap jempol dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditanda tangani atau dibubuhi jap jempol oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut. Notaris mencatat nomor Legalisasi dalam buku khusus daftar Legalisasi tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan jap jempol harus sama dengan Legalisasi. Agar sura yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang berlaku di pengadilan, maka legasilitasi ini harus bermeterai cukup, hal ini untuk

¹² Habib Adji & Sjaifurrahman , *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (CV Mandar Maju,2011) hal. 102

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 04.03 WIB

memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) a undang undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang bea meterai¹⁴

5. Waarmeking

Menurut Salim HS, waarmeking adalah membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau disebut dengan *gewarmeken* . Akta dibawah tangan yang dibukukan merupakan akta yang telah ditanda tangani ada hari dan tanggal yang disebut dalam akta para pihak, dan tanda tangan tersebut bukan didepan Notaris/ pejabat yang berwenang. Makna akta dibawah tangan yang dibukukan adalah:¹⁵

- a. Bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah akta tersebut memang benar telah ada pada hari, dan
- b. Tanggal dilakukan pendaftaran/ pembukuan oleh Notaris.

6. Notataris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Notaris adalah : orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹⁶

Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

¹⁴ Habib Adji & Sjaifurrahman, *Op.cit*, hal. 105

¹⁵ Habib, Adji & Sjaifurrahman, *Loc.Cit*

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 04.03 WIB

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut Salim HS, Notaris adalah pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang untuk tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain¹⁷

7. Putusan Pengadilan

Sudikno Mertokusumo dalam hal ini mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang bertujuan menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara. Sama halnya dengan itu, Mukti Arto juga mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis serta diucapkan dalam suatu sidang yang merupakan hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.¹⁸

¹⁷ Salim, HS, *Op. Cit.*, Hal. 14

¹⁸ Asnawi & M Natsir, *Hermeneutika Putusan Pengadilan*, (UII Press, Yogyakarta, 2014), Hal. 13-14

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat dilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁹ Kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.²⁰ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

¹⁹ Arief, Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung, PT Refika, 2007) Hal. 8.

²⁰ Prayogo, Tony R (Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 tahun 2021 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pednoman beracara dalam pengujian undang-undang, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kementerian hukum dan HAM, Jakarta, 2016.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/151/pdf>, di akses, 29 Juli 2021 pukul 23:34 WIB

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²¹

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

²¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/diakses> pada tanggal 5 April 2021 pukul 04.53 WIB

Asas kepastian hukum ini pula yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengatasi persoalan dalam hal tindakan Notaris dalam melakukan *Waarmeking* akta dibawah tangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika para pihak memperkarakan di pengadilan

2. Teori Kewenangan

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²²

Menurut tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan atribusi pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Relevansi dengan permasalahan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik berdasarkan dokumen yang cacat yuridis terhadap kewenangan atribusi adalah mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. Hal serupa

²² Hadjon, M, Philipus, *Hukum Administrasi Negara*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2001) hal.72

juga dijelaskan oleh Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara. Ridwan menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:²³

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016) Hal. 101

Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

Perbedaan Delegasi dan Mandat, Ridwan HR Menjelaskan bahwa Philipus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dan mandat sebagai berikut²⁴ :

Uraian	Mandat	Delegasi
Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan
Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
Kemungkinan pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas <i>contrarius actus</i> (Ketika suatu badan

²⁴ Ibid Hal. 107

		atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan sendirinya juga (otomatis), Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya)
--	--	---

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yaitu: Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapawewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁵

²⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995) hal.78.

Teori kewenangan ini nantinya sebagai landasan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta atau melakukan hal lain seperti Waarmeking Akta dibawah tangan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu social merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.²⁶

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kondtruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.²⁷

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan

²⁶ Roni Hanitijo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta ; Ghalia Indonesia.1988) hal

²⁷ Suparmoko *Metode Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: BPFE,1991) Hal 1

pendapat para sarjana. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber data

Penelitian *yuridis normatif* ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan Perundang-undangan
- 4) Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta

implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa :

- 1) Buku-buku literatur
 - 2) Jurnal hukum
 - 3) Makalah hasil seminar, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah
 - 4) Penelitian tesis sebelumnya
- c. Bahan Hukum Tersier
- d. Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel dalam format elektronik (internet).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi dokumen. Studi Dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya. Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah di *Waarmeking* oleh Notaris, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan referensi.

5. Metode Analisis Data

Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga

menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut :

- BAB I : Berisi Latar Belakang Masalah. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian Sistematika Penelitian, dan Jadwal Penelitian.
- BAB II : Berisi Tinjauan Umum mengenai Notaris di Indonesia, tinjauan umum tentang Akta, Tinjauan Umum tentang Pembuktian, Tinjauan Umum tentang Waarmeking dan perjanjian dalam Persepektif Islam
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi kasus Posisi Putusan No. 13/PDT/2020/PT.MTR, Analisis Kasus, Hipotesis dan Akta Perjanjian Kerjasama
- BAB IV : Berisi Kesimpulan dan Saran

I. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu								
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni
Pengajuan Usulan Penelitian									
Bimbingan									
Proposal									
Tesis									
Ujian Tesis									
Perbaikan									
Penggandaan									

